



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh semua pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya, perlu diberikan landasan yang kuat mengenai perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
12. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau

dimasukkan ke dalamnya.

16. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
17. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Analisis Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPPL, merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
25. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
26. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
28. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan

hidup manusia dan makhluk hidup lain.

30. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang B3.
31. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
32. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
33. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk, dan muara.
34. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
35. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
36. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
38. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup

lainnya.

39. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
40. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
41. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
42. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
43. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
44. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
45. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
46. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

47. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
48. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
49. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. ekoregion;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tatakelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup PPLH meliputi:

- a. wewenang penyelenggaraan lingkungan hidup di Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. pengawasan; dan
- g. penegakan hukum.

Pasal 4

Kebijakan PPLH dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah

Pasal 5

Kebijakan PPLH bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan Daerah yang ramah lingkungan hidup;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II

WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
- c. Pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah;
- d. Penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
- g. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah;
- j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;
- l. Pengelolaan sampah;
- m. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- n. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah ditetapkan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
 - b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
 - a. Potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di daerah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH Daerah dituangkan dalam Dokumen RPPLH Daerah.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran potensi sumber daya alam;
 - c. sebaran penduduk dan sumber tekanan;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim; dan
 - g. daerah rawan bencana.

Pasal 10

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemanfaatan sumber daya alam sebelum RPPLH Daerah tersusun, juga harus mempertimbangkan :
 - a. pemberian izin terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup, sumber daya hutan dan air dengan memperhatikan isu lingkungan hidup daerah lainnya yang mempunyai dampak penting serta mengurangi terjadinya resiko bencana;
 - b. pengawasan terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;
 - c. menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan
 - d. kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.
- (4) Daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengendalian pencemaran air;
 - b. Pengendalian pencemaran udara;
 - c. Pengendalian pencemaran tanah;
 - d. Pengendalian kerusakan tanah;
- (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. izin lingkungan;
- i. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

KLHS

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup wajib menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Laporan KLHS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Pasal 15

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), memuat kajian antara lain :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 16

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. RTRW beserta rencana rinciannya, RPJPD dan RPJMD;
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

- (2) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal RTRW telah ditetapkan, tetapi belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi RTRW.

Paragraf 4
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang atau badan usaha diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati.
- (4) Pengukuran baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu pedoman bagi PPLH daerah;
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (4) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

- b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain :
- a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.
- (6) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 6

Amdal

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri dari:
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (4) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

- (5) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
 - e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
 - f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melibatkan masyarakat dengan dibantu oleh penyusun dokumen Amdal.
- (2) Penyusun Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistematika penyusunan Dokumen Amdal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Amdal.

Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal yang telah disusun pemrakarsa bersama penyusun dokumen Amdal, diajukan kepada Komisi Penilai Amdal melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk dinilai.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan tanda bukti penerimaan dokumen Amdal, kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Amdal yang telah memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Komisi Penilai Amdal oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (4) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh Tim Teknis.
- (6) Tata cara pembentukan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal dinyatakan tidak layak, maka Komisi Penilai Amdal menerbitkan keputusan ketidaklayakan lingkungan.

- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dan berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal dinyatakan layak, maka Komisi Penilai Amdal menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan.

Paragraf 7

UKL-UPL

Pasal 26

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), wajib memiliki Dokumen UKL-UPL.

Pasal 27

Tata kelola penyusunan Dokumen UKL-UPL dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

SPPL

Pasal 28

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.

Pasal 29

Tata kelola pengisian SPPL dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan SPPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Izin Lingkungan

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk Dokumen Amdal dan Rekomendasi UKL-UPL untuk Dokumen UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk Dokumen Amdal dan Dokumen UKL-UPL.

Pasal 31

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 30, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Amdal dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau

- kegiatan wajib Amdal; dan
- b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.

Pasal 32

- (1) Kelengkapan administrasi usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, meliputi :
- a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 - c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, antara lain :
- a. kesesuaian dengan tata ruang;
 - b. diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat berupa:
- a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, perangkat daerah yang membidangi perizinan

memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.

- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, perangkat daerah yang membidangi perizinan mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 34

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, perangkat daerah yang membidangi perizinan mengumumkan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
 - b. Kepala perangkat daerah yang membidangi perizinan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.

- (4) Berdasarkan penilaian dokumen andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perangkat daerah yang membidangi perizinan sesuai kewenangannya menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 35

- (1) Penilaian dokumen andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Terhadap permohonan izin lingkungan yang dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penolakan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan

izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 37

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 38

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Paragraf 10

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 40

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk:
- a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;

- f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.

Paragraf 11

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 12

Analisis Resiko Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 13
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (3) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (4) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (5) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 44

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan salah satu dari bagian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. kearifan lokal; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 45

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan salah satu dari bagian pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 46

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan :
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. daya tampung beban pencemaran; dan
 - c. mutu air sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 48

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air skala Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan identifikasi sumber pencemar air.

- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 49

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 50

Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang terdiri dari sungai dan/atau situ yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhitungkan :
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan besarnya kontribusi beban pencemar air terhadap sumber air.
- (4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
 - a. status mutu air dan/atau status trofik air;
 - b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan/atau
 - c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 53

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan kebijakan Bupati dalam pengendalian pencemaran air;
- d. Penyusunan KLHS Daerah
- e. penyusunan RTRW Daerah; dan
- f. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 54

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib memperketat persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air yang akan diberikan.

Pasal 55

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan :
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 56

Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

Pasal 57

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa

rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Bagian Keenam
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 58

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara.
- (2) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara berpedoman kepada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (3) Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. sumber tidak bergerak;
 - b. sumber bergerak; dan
 - c. sumber gangguan.
- (4) Pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya, secara kasuistis.

Pasal 59

Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a, meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan, dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 60

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas buang, wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, setiap tahun melaksanakan pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor pada lokasi :
 - a. tepi jalan utama paling sedikit 5 (lima) titik; dan
 - b. tepi bukan jalan utama paling sedikit 10 (sepuluh) titik.
- (4) Pemeriksaan emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit mempergunakan 4 (empat) parameter pengujian.

Pasal 61

Penanggulangan pencemaran udara dan kegiatan sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf c, meliputi pengawasan terhadap penataan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

- (1) Pengendalian pencemaran tanah meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan pencemaran tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 63

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 64

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi cemar, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.

- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi baik, Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup berupaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 65

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku pencemaran tanah.

Paragraf 4
Pemulihan Pencemaran Tanah

Pasal 66

- (1) Pemulihan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan pencemaran tanah.
- (3) Pemulihan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan pencemaran tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku pencemaran tanah.

Bagian Kedelapan
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

Pengendalian kerusakan tanah meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 68

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah kecamatan;
- b. penetapan izin lingkungan.

Pasal 69

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan tanah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan tanah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis-mutandis terhadap penetapan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 71

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.

- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku perusakan tanah.

Paragraf 4

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 72

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga

untuk melakukan pemulihan kondisi tanah dengan biaya dibebankan pada pelaku kerusakan tanah.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 73

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (4) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB VII PERIZINAN PPLH Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 74

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan perizinan di bidang PPLH, meliputi :
 - a. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3;

- b. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah;
 - c. izin pemanfaatan limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - d. izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Penerbitan izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Kedua

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan

Penyimpanan Limbah B3;

Paragraf 1

Umum

Pasal 75

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan izin.

- (5) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan :
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 2

Jangka Waktu Penyimpanan Limbah B3

Pasal 76

Jangka waktu penyimpanan limbah B3 adalah sebagai berikut:

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Paragraf 3
Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3
untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Pasal 77

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
- (4) Permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Dalam hal setiap Orang dan/atau badan yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya,

Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.

- (2) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (3) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala daerah, pelaku kegiatan pengumpulan Limbah B3:
 - a. wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Penyimpanan Limbah B3;
 - c. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan izin.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan:
 - a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menolak permohonan izin

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah

Pasal 79

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - a permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi Pada
Tanah dan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah tersebut ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - b. izin pembuangan air limbah ke sumber air
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2
Pembaharuan Izin

Pasal 81

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dapat dilakukan pembaharuan apabila :
 - a perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
 - b perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang dihasilkan;
 - c perubahan teknis pengelolaan air limbah;
 - d perubahan titik penempatan karena adanya

- penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL);
 - e pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
 - f perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Paragraf 3

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 82

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dapat dilakukan pembatalan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon

Pasal 83

- (1) Pencabutan izin paling sedikit dipengaruhi beberapa hal, sebagai berikut :
- a penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut didalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu air limbah dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin walaupun sudah berkali-kali dikenakan teguran maupun sanksi lainnya;
 - b penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan ; dan
 - c usaha dan/atau kegiatan yang telah tutup atau tidak melakukan kegiatan lagi.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi izin dalam hal setelah ketiga kondisi tersebut diidentifikasi atau ditemukan pada saat pengawasan dan menjadi tindak lanjut hasil pengawasan tersebut;
- (3) Pencabutan izin juga dapat dilakukan berdasarkan pemberitahuan kepada pemegang izin untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan tersebut direalisasikan.

BAB VIII

PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Pengelolaan B3

Pasal 84

- (1) Pengelolaan B3 dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, dan/atau menimbun B3.
- (2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Limbah B3

Pasal 85

- (1) Pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan Limbah B3.
- (2) Bagi orang atau badan usaha yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mengenai persyaratan teknis tentang tata cara pengelolaan Limbah B3 mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan hidup dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat dan/atau penimbun.

BAB IX

RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 87

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari RTRW yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan.
- (2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan ruang terbuka hijau, menjabarkan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Dalam penyusunan rancangan/desain perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. Taman Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;

- b. Hutan Kota dan Konservasi. Juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (Sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (serratus persen) dari luas areal harus dihijaukan;
- c. Taman Rekreasi, merupakan ruang terbuka hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gazebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir, dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Permakaman termasuk pemanfaatan tanpa perkerasan, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total areal permakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas kawasan hijau, penutup tanah/rumput lebih dominan daripada tanaman pelindung;
- e. Lahan Pertanian, pemanfaatannya lebih dikhususkan untuk menunjang bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
- f. Ruang Hijau Fungsi Tertentu merupakan Ruang Terbuka Hijau antara lain dalam bentuk jalur hijau tepi sungai, Situ, dan Tepi/Tengah Jalan. Kawasan ini dapat dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias, dan penutup tanah/rumput;
- g. Untuk Kawasan Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan konstruksinya tidak dilakukan perkerasan secara keseluruhan, agar menyisakan ruang yang digunakan sebagai media penanaman pohon dengan jarak dan dimensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon pelindung yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, disertai dengan penanaman pohon pengganti.
- (2) Pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesetaraan nilai dan fungsi dengan pohon yang ditebang.
- (3) Penentuan kesetaraan nilai dan fungsi pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 90

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 91

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya yang meliputi Kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kerja sama antar daerah secara vertikal maupun horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah, sungai dan/atau lintas Daerah;
 - b. pengendalian kerusakan tanah, kars, dan/atau hutan di luar kawasan hutan lintas Daerah;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;

- d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (3) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dalam rangka PPLH dengan Pihak Ketiga
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 93

- (1) Dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup, organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan bencana;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin lingkungan;
 - g. izin pengelolaan limbah B3 skala Daerah;
 - h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - k. status mutu air pada sumber air, status mutu udara, dan status mutu air sungai dan kondisi tanah;
 - l. status kerusakan tanah, rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - m. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah, dan air sungai;
 - n. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, tanah dan kars; dan

- o. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air sungai; dan
- p. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 95

Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi pada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, pemohon dapat

mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 97

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (5) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non-formal.
- (6) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk

memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten.

- (7) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (8) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 98

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis oleh pemrakarsa kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 99

Setiap orang berhak untuk berperan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegahan hukum lingkungan.

Pasal 100

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara lisan atau tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH dari Bupati.
- (3) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan:
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 101

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, dan pencemaran sungai; dan
- c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan tanah, karst, dan hutan di luar kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 102

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam satu

- saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - d. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air;
 - e. melakukan pemanfaatan sungai dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan arus listrik;
 - f. mendirikan bangunan di wilayah aliran sungai sepanjang paling sedikit 50 (lima puluh) meter diukur dari tepi sungai pada kawasan yang belum dimanfaatkan, sepanjang paling sedikit 10 (sepuluh) meter diukur dari tepi sungai pada kawasan yang telah dihuni dan/atau sudah dimanfaatkan;
 - g. Melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam wilayah aliran sungai yang dapat menimbulkan kerusakan hutan;
 - h. Melakukan pembukaan lahan baru dengan cara membakar;
 - i. melakukan pencemaran air;
 - j. melakukan pencemaran udara;
 - k. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah; dan/atau
 - l. melakukan perusakan ekosistem kars.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 103

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;

- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan, menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 104

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a, berupa :
- a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau perangkat daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Daerah dan/atau perangkat daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat daerah dibidang lingkungan hidup membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

Pasal 105

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;
- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada pemerintah daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.

Pasal 106

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf c kepada pemerintah daerah melalui sarana komunikasi yang demokrasi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat dan / atau perusahaan;

Pasal 107

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan pemerintah kabupaten, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 108

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melaksanakan pembinaan PPLH.
- (2) Pembinaan PPLH sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pembinaan kepada:
 - a. kecamatan dan Pemerintahan nagari;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Pembinaan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - e. fasilitasi kerja sama; dan/atau
 - f. fasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c antara lain melalui:

- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 109

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan terhadap izin yang diterbitkan oleh bupati dalam:
- a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
 - b. izin penyimpanan limbah B3;
 - c. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
 - d. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - e. izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - f. izin lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati:
- a. mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggung jawab usaha dan/atau yang melakukan pelanggaran di bidang PPLH.

Pasal 111

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Bupati dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 113

Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan perizinan PPLH; dan
- d. pencabutan izin lingkungan dan perizinan PPLH.

Pasal 114

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara :
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas dan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan :
 - a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan;
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 115

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tidak dibebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 116

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintah

Pasal 117

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. penghijauan dengan biaya sendiri yang dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.
 - b. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - c. pemindahan sarana produksi;
 - d. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - e. pembongkaran;
 - f. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - g. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 huruf b, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran terhadap pelanggaran yang menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas, jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusakannya; dan
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemarannya dan/atau kerusakannya.

Pasal 118

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 119

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pasal 120

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dimaksud dalam Pasal 113 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

- (2) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 121

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 122

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 123

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui negosiasi dilakukan dengan melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (4) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan

pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 125

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 126

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 127

- (1) Organisasi kemasyarakatan dibidang lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dibidang lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Kelima

Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penegakan lingkungan membentuk tim penegakan hukum lingkungan terpadu.
- (2) Tim penegakan hukum lingkungan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :

- a. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait kegiatan: dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi penegakan perda;
- (3) Tim penegakan hukum lingkungan terpadu sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya berkoordinasi dengan instansi kejaksaan dan kepolisian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penegakan hukum lingkungan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 129

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 130

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 102 huruf b, huruf c, atau huruf d diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran lingkungan hidup.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 131

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 102 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h, dipidana dengan pidana dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan lingkungan hidup.

BAB XIX PEMBIAYAAN

Pasal 132

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

- (1) Semua perizinan lingkungan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Peraturan pelaksanaan berkaitan dengan PPLH yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dan belum ada peraturan penggantinya.

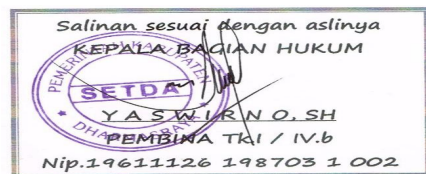
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI DHARMASRAYA,
dto
SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 5 Juni 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,
dto
LELIARNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017
NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT: (2/44/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28H pada prinsipnya telah menyatakan secara eksplisit bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ini berarti pula bahwa Pemerintah Daerah juga harus melakukan berbagai upaya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut. Semua upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dengan arah dan tujuan yang jelas yakni dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada prakteknya, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa juga telah dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang menguntungkan secara ekonomi dan digunakan untuk mendapatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kegiatan pembangunan di daerah tersebut mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup diperlukan suatu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

Kabupaten Dharmasraya memiliki daerah dengan karakteristik khusus dan kearifan lokal yang khas dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini tercermin dalam kearifan local masyarakat Daerah yang diungkapkan dalam pepatah “ alam takambang jadi guru” (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dan melakukan pemanfaatan sumber daya alam mengikuti kearifan tersebut. Dalam pemanfaatan ruang misalnya perlu dipahami ketentuan seperti: “nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang, nan bancah palapeh itiak, ganangan katabek ikan, padang lapang bakeh taranak” (yang lunak ditanam benih, yang keras dibuat ladang, yang

becek tempat melepaskan itik, yang tergenang untuk kolam ikan, padang lapang untuk peternakan).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat dipertahankan bila ada pemahaman yang cukup tentang keunikan dan sifat khas ekosistem yang begitu beraneka ragam. Kearifan lokal seperti yang dikemukakan diatas tercipta dari pengamatan yang panjang dan turun temurun terhadap setiap ekosistem.

Karena itu terdapat alasan empiris dan ilmiah yang cukup untuk digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup diketahui pembagian yang rinci tentang ekosistem hutan dan perairan dalam budaya masyarakat Daerah.

Sebagai sebuah kabupaten dengan kondisi topografi yang relatif datar dan banyak dialiri sungai amat riskan bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini juga disusun untuk mendorong terwujudnya kabupaten konservasi yaitu kabupaten yang dalam pelaksanaan pembangunannya lebih menekankan pada keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Pemanfaatan berkelanjutan tersebut misalnya pemanfaatan jasa lingkungan seperti ekowisata, pembangkit listrik tenaga air, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa pendidikan.

Selain hal tersebut diatas dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diperlukan pengaturan baru di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang disesuaikan dengan materi dan substansi Undang-Undang tersebut.

Materi muatan dari Peraturan Daerah ini antara lain mencakup ruang lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukum. Perencanaan dititik beratkan pada penyusunan RPPLH Daerah yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat dengan tetap memasukkan prinsip-prinsip kearifan local masyarakat daerah dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Dalam bagian pemanfaatan juga ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan sesuai dengan RPPLH Daerah dengan tetap

memperhatikan kearifan lokal. Demikian juga dalam bagian pengendalian, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, semuanya berdasarkan pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 dan juga tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Beberapa materi baru diatur dalam Peraturan Daerah ini yakni antara lain standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup, kerjasama daerah di bidang lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menerapkan system kearifan lokal yang ada dan adat istiadat yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak saja dimaksudkan pelestarian dari aspek lingkungan hidup semata-mata, melainkan terdapat nilai tambah atas “pemeliharaan asset dan

sumber daya alam” yang berkesinambungan sebagai modal pembangunan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat Daerah baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat Daerah, dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada dengan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keragaman karakter dan fungsi ekologis adalah cirri khas spesifik daerah dengan kekayaan alam yang beragam. Keragaman karakter dan fungsi ekologis merupakan keunikan alam daerah yang terbentuk dengan sendirinya termasuk keunikan flora, fauna dan ekosistem serta kekhasan aspek fisik berupa kondisi geomorfologi, topografi, hidrologi, fisiografi dan lain sebagainya. Fungsi ekologis tersebut antara lain sebagai penyangga tanah dan tata air, sumber hayati dan keaneragaman hayati serta kehidupan social ekonomi.

Huruf b

Potensi sumber daya alam meliputi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati , sumber daya alam laut, sumber daya alam pertambangan dan energi, sumber daya alam air dan sumber daya sosial dan budaya.

Huruf c

Sebaran penduduk dan sumber tekanan merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi kesadaran masyarakat sejak awal agar lingkungan hidup tetap terjaga.

Huruf e

Aspirasi masyarakat merupakan aspirasi masyarakat daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat.

Huruf f

Perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembaban, evaporasi, arah dan kecepatan angin serta perawanan.

Huruf g

Daerah rawan bencana meliputi kawasan yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh aktifitas alam maupun aktifitas manusia. Daerah rawan bencana antara lain meliputi kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gempa dan geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan adaptasi dan perubahan iklim adalah upaya/tindakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi (dijelaskan pada sector-sektor yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim, seperti di daerah pantai, sumber daya air, pertanian, kesehatan manusia dan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan mitigasi perubahan iklim adalah upaya/tindakan untuk mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim baik pada sector industry, transportasi, kehutanan dan lain-lain. Contoh mitigasi: pengelolaan sampah, mengurangi penggunaan plastic, pengendalian dan penggunaan BPO, pengurangan emisi GRK dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan baku mutu udara ambient adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan /atau komponen yang seharusnya ada, dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan baku mutu emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas

.Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anggaran yang memadai adalah pengalokasian anggaran yang layak, wajar dan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan analisis resiko lingkungan adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian resiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan resiko” meliputi evaluasi resiko atau seleksi resiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan resiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Dalam ketentuan ini “komunikasi resiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan resiko.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar adalah menghentikan jumlah pencemar yang masuk ke lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemilihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagian berfungsi sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energy, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karet.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan Amdal

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ancaman yang sangat serius adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 67

